



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Feryansah Bin Zainal;
Tempat lahir : Air Standing;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jalur 8 Telang Jembatan 2 Rt. 18/Rw. 4 Kel.

Telang Jaya Kec. Muara Telang Kab.

Banyuasin Sumatera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FERYANSAH BIN ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kemitraan Pengangkutan Barang Tanggal 10 Mei 2023.
 - 2 (dua) lembar asli kwitansi uang jalan bulan 28 Juni 2023
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi delivery order barang Tanggal 26 Juni 2023
 - 1 (satu) rangkap copy BPKB mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8837 UI warna kuning Tahun 2016

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FERYANSAH BIN ZAINAL** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023 bertempat di Kantor PT. FAJAR GELORA SEMESTA Jl. Kol. Sulaiman Amin Rt. 10/Rw. 3 Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FERYANSAH BIN ZAINAL** bekerja di Kantor PT. FAJAR GELORA SEMESTA Jl. Kol. Sulaiman Amin Rt. 10/Rw. 3 Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang. Bahwa terdakwa diangkat sebagai Sopir Angkutan dengan Sistem Kerja Kontrak Tahun Berdasarkan Surat Perjanjian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemitraan Pengangkutan Barang Tanggal 10 Mei 2023 dan bertugas apabila ada Delivery Order (DO) maka terdakwa akan mengambil atau mengantar barang yang sebelumnya telah dipesan. Bahwa terdakwa tidak memiliki gaji, namun apabila terdakwa ditugaskan untuk mengambil atau mengantar barang dengan menggunakan mobil perusahaan maka terdakwa akan mendapat upah dari sisa uang jalan tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 terdakwa dihubungi oleh pihak saksi BUDIANSYAH BIN BASUMI selaku Admin pada PT. FAJAR GELOLA SEMESTA yang memberitahu bahwa terdakwa mendapat pesanan untuk mengantar inti sawit yang diambil dari PT. MUSI BANYUASIN INDAH bertempat di Talang Leban Kab. Musi Banyuasin menuju ke PT. SINAR ALAM PERMAI di daerah Mariana Kab. Banyuasin. Lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang menemui saksi BUDIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel FE84 G dengan nomor polisi BG 8837 UI tahun 2016 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE84P8GK010029 dan mendapat uang perjalanan sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah menerima Delivery Order dari saksi BUDIANSYAH, terdakwa pulang kerumah dengan membawa mobil yang disaksikan oleh saksi SAPRUDDIN BIN MGS. A. DAHLAN selaku satpam perusahaan, yang diketahui pada tanggal 30 Juni 2023 terdakwa baru bisa melaksanakan tugasnya mengantar barang. Namun sampai pada tanggal 5 Juli 2023 terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dan memilih menawarkan mobil tersebut ke sdr. BONTOK beralamat di pinggir Jalan Jaya Karya Kec. Kertapati Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa meminta BONTOK untuk membantunya mencari pembeli mobil tersebut. Kemudian atas bantuan BONTOK mobil milik PT. FAJAR GELOLA SEMESTA tersebut berhasil dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal. Setelah berhasil menjual mobil tersebut terdakwa pun melarikan diri ke daerah Bangka. Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi DWIFO S BIN HERSON dan tim lainnya dari Polrestabes Kota Palembang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah Bangka. Selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menjual mobil tersebut dan menggunakan uang hasil dari penjualan mobil untuk membayar hutang, dan membayar pengobatan isteri terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, PT. FAJAR GELOLA SEMESTA mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel FE84 G dengan nomor polisi BG 8837 UI tahun 2016 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE84P8GK010029

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang perjalanan sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sesuai Delivery Order dari Perusahaan, namun terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel FE84 G dengan nomor polisi BG 8837 UI tahun 2016 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE84P8GK010029 dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal tanpa diketahui pihak perusahaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FERYANSAH BIN ZAINAL pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2023 bertempat di Kantor PT. FAJAR GELOLA SEMESTA Jl. Kol. Sulaiman Amin Rt. 10/Rw. 3 Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 terdakwa dihubungi oleh pihak saksi BUDIANSYAH BIN BASUMI selaku Admin pada PT. FAJAR GELOLA SEMESTA yang memberitahu bahwa terdakwa mendapat pesanan untuk mengantar inti sawit yang diambil dari PT. MUSI BANYUASIN INDAH bertempat di Talang Leban Kab. Musi Banyuasin menuju ke PT. SINAR ALAM PERMAI di daerah Mariana Kab. Banyuasin. Lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang menemui saksi BUDIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel FE84 G dengan nomor polisi BG 8837 UI tahun 2016 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE84P8GK010029 dan mendapat uang perjalanan sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah menerima Delivery Order dari saksi BUDIANSYAH, terdakwa pulang kerumah dengan membawa mobil yang disaksikan oleh saksi SAPRUDDIN BIN MGS. A. DAHLAN selaku satpam perusahaan, yang diketahui pada tanggal 30 Juni 2023 terdakwa baru bisa melaksanakan tugasnya mengantar barang. Namun sampai pada tanggal 5 Juli 2023 terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dan memilih menawarkan mobil tersebut ke sdr.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONTOK beralamat di pinggir Jalan Jaya Karya Kec. Kertapati Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa meminta BONTOK untuk membantunya mencari pembeli mobil tersebut. Kemudian atas bantuan BONTOK mobil milik PT. FAJAR GELORA SEMESTA tersebut berhasil dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal. Setelah berhasil menjual mobil tersebut terdakwa pun melarikan diri ke daerah Bangka. Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi DWIFO S BIN HERSON dan tim lainnya dari Polrestabes Kota Palembang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah Bangka. Selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menjual mobil tersebut dan menggunakan uang hasil dari penjualan mobil untuk membayar hutang, dan membayar pengobatan isteri terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, PT. FAJAR GELORA SEMESTA mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel FE84 G dengan nomor polisi BG 8837 UI tahun 2016 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE84P8GK010029 dengan harga sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang perjalanan sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sesuai Delivery Order dari Perusahaan, namun terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel FE84 G dengan nomor polisi BG 8837 UI tahun 2016 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE84P8GK010029 dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal tanpa diketahui pihak perusahaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Setiawan Bin Suharto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Fajar Gelora Semesta berupa 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI No Ka : MHMFE83P83K0110029 No Sin : 4D34TPY1664. STNK an PT. Fajar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelora Semesta dan uang jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 17.00 WIB di Jalan Kol. Sulaiman Amin RT 10 RW 3 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar Gelora Semesta sebagai sopir angkutan dan Terdakwa dipercayai memegang merawat dan mengurus 1 (satu) unit mobil angkutan milik PT.Fajar Gelora Semesta kemudian apabila ada DO (Delivery Order) yang ditujukan kepada Terdakwa maka Terdakwa bertugas mengambil ataupun mengantar barang yang dipesan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Fajar Gelora Semesta sebagai Pengawas Operasional;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, dan setelah kejadian Saksi baru mengetahui awalnya Terdakwa mendapat kerja untuk mengambil Inti Sawit dari PT. Musi Banyu Asin Indah yang berada di Talang Leban Kab. Musi banyuasin untuk diantar ke PT. Sinar Alam Permai didaerah Mariana Kab. Banyuasi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil mobil angkutan yang menjadi tanggung jawabnya di Pool yang diketahui oleh Sdr. Sapruddin, kemudian ke ruangan Admin dengan menemui Sdr Budiansyah mengambil Surat DO (Order Delivery) barang dan Uang Jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil truk tersebut. Akan tetapi setelah lebih dari hari yang dijadwalkan untuk mengambil dan mengantarkan barang tersebut Terdakwa tidak mengambil dan mengantar barang tersebut, dan mobil milik PT. Fajar Gelora Semesta yang dibawa Terdakwa juga tidak pernah dikembalikan Terdakwa ke Pool, akhirnya diketahui Terdakwa telah membawa lari mobil dan uang jalan dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi Kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8837 UI warna kuning Tahun 2016 seharusnya dibawa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gaji, namun apabila Terdakwa ditugaskan untuk mengambil atau mengantar barang dengan menggunakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil perusahaan maka Terdakwa akan mendapat upah dari sisa uang jalan tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Fajar Gelora Semesta mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel FE84 G dengan nomor polisi BG 8837 UI tahun 2016 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE84P8GK010029 dengan harga sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang perjalanan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian PT. Fajar Gelora Semesta;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Jaelani Kaderi Bin Kaderi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Fajar Gelora Semesta berupa 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI No Ka : MHMFE83P83K0110029 No Sin : 4D34TPY1664. STNK an PT. Fajar Gelora Semesta dan uang jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 17.00 WIB di Jalan Kol. Sulaiman Amin RT 10 RW 3 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar Gelora Semesta sebagai sopir angkutan dan Terdakwa dipercayai memegang merawat dan mengurus 1 (satu) unit mobil angkutan milik PT.Fajar Gelora Semesta kemudian apabila ada DO (Delivery Order) yang ditujukan kepada Terdakwa maka Terdakwa bertugas mengambil ataupun mengantar barang yang dipesan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Fajar Gelora Semesta bagian logistik dengan tugas memberikan lembar DO (Delivery Order) kepada Sdr Budiansyah selaku petugas pembagi DO dan uang jalan kepada semua sopir, setelah itu sopir langsung berhubungan kepada Sdr Budiansyah selaku petugas membagikan lembar DO dan uang jalan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang tanggal 28 Juni 2023 sesuai DO (Delivery Order) seharusnya tanggal 30 Juni 2023 sudah kembali tetapi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut tidak kembali oleh karena itu saksi sidak lapangan dan pada saat sidak lapangan ternyata 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI yang biasa dibawa Terdakwa tidak ada;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saparuddin Bin MGS A Dahlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Fajar Gelora Semesta berupa 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI No Ka : MHMFE83P83K0110029 No Sin : 4D34TPY1664. STNK an PT. Fajar Gelora Semesta dan uang jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 17.00 WIB di Jalan Kol. Sulaiman Amin RT 10 RW 3 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar Gelora Semesta sebagai sopir angkutan dan Terdakwa dipercayai memegang merawat dan mengurus 1 (satu) unit mobil angkutan milik PT.Fajar Gelora Semesta kemudian apabila ada DO (Delivery Order) yang ditujukan kepada Terdakwa maka Terdakwa bertugas mengambil ataupun mengantar barang yang dipesan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Fajar Gelora Semesta sebagai Security;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 pada saat Terdakwa tersebut mengambil kunci 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI No Ka : MHMFE83P83K0110029 No Sin : 4D34TPY1664. STNK an PT. Fajar Gelora Semesta di pos jaga ketika saksi sedang jaga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FAJAR GELORA SEMESTA mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel FE84 G dengan nomor polisi BG 8837 UI tahun 2016 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE84P8GK010029 dengan harga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang perjalanan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Budiansyah Bin Basumi, Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Fajar Gelora Semesta berupa 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI No Ka : MHMF83P83K0110029 No Sin : 4D34TPY1664. STNK an PT. Fajar Gelora Semesta dan uang jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 17.00 WIB di Jalan Kol. Sulaiman Amin RT 10 RW 3 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar Gelora Semesta sebagai sopir angkutan dan Terdakwa dipercayai memegang merawat dan mengurus 1 (satu) unit mobil angkutan milik PT.Fajar Gelora Semesta kemudian apabila ada DO (Delivery Order) yang ditujukan kepada Terdakwa maka Terdakwa bertugas mengambil ataupun mengantar barang yang dipesan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Fajar Gelora Semesta sebagai Admin dengan tugas menyerahkan Delivery Order termasuk uang jalan sopir;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WIB PT. Fajar Gelora Semesta mendapat jasa angkutan dari PT. Sinar Alam Permai untuk mengangkut Inti Sawit / Palnm Kernil yang berada di Pabrik PT. Musi Banyuasin Indah dialamat Talang Leban Musi Banyuasin. Lalu pada tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 21.15 WIB Saksi pun menyerahkan surat Delivery Order dan uang jalan kepada Terdakwa untuk mengkut Inti Sawit / Palnm Kernil yang berada di PT. Musi Banyuasin Indah dan dianter atau dibongkar di PT. Sisinar Alam Permai lalu Saksi pun menjelaskan bahwa pengangkutan tersebut esok harinya yang mana di PT. Musi Banyuasin Indah tersebut yang mana buka sekira Pukul 08.00 WIB. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2023 Sekira 13.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Sdra Bambang Setiawan mana menanyakan kepada saksi apakah surat bongkar yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diserahkan lalu Saksi jawab belum

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg



ada surat bongkar yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 01 Juli 2023 Saksi mendapat informasi dari Sdra Bambang Setiawan bahwa Terdakwa tidak mengangkut Inti Sawit / Palm Kernil tersebut dan mobil yang dibawanya tidak ada di Full PT. Fajar Gelora Semesta yang mana pada saat itu Terdakwa dihubungi sudah tidak aktif lagi atas kejadian tersebut PT. Fajar Gelora semesta memberi kuasa kepada Sdra Bambang Setiawan untuk membuat laporan ke Polrestabes;

- Bahwa Saksi yang menyerahkan surat DO (Delivery Order) dan uang jalan tersebut;
- Bahwa pengangkutan Inti Sawit/Palm Kernil tersebut dari PT Musi Banyuasin Indah di alamat Talang Leban Musi Banyuasin dan akan diantarkan ke PT Sinar Alam Permai di desa Parajen Banyuasin II Mariana; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar Gelora Semesta sebagai Sopir Angkutan dengan Sistem Kerja Kontrak Pertahun Berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Pengangkutan Barang Tanggal 10 Mei 2023 dan bertugas apabila ada Delivery Order (DO) maka Terdakwa akan mengambil atau mengantar barang yang sebelumnya telah dipesan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr Budiansyah bahwa ada angkutan Inti sawit yang harus Terdakwa ambil di PT. Musi Banyuasin Indah di Talang Leban Kab. Musi Banyuasin dengan tujuan diantar ke PT. Sinar Alam Permai di daerah Mariana Kab. Banyuasin. Kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil mobil 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI No Ka : MHMF83P83K0110029 No Sin : 4D34TPY1664. STNK an PT. Fajar Gelora Semesta di Pool kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Sdr Budiansyah di Pool PT. Fajar Gelora Sentosa mengambil DO (Delevery Order) dan Uang jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa pulang membawa mobil kerumah karena tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa baru bisa melakukan pengangkutan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg



tersebut. Sesampai di rumah Terdakwa melihat anak dan istri Terdakwa sakit dan selain itu juga Terdakwa ditagih hutang, sehingga saat itulah muncul niat Terdakwa untuk menjual mobil milik PT. Fajar Gelora Sentosa tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa bingung akan menjual kepada siapa mobil tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr Bontok untuk mencari pembeli dari mobil tersebut, dan saat itu Sdr Bontok membeli mobil tersebut seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapakah pembeli mobil itu dari Sdr Bontok;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan istri Terdakwa dan anak Terdakwa serta Terdakwa bayarkan semua hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti rugi terhadap mobil yang telah Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Fajar Gelora Sentosa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar Gelora Sentosa sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kemitraan Pengangkutan Barang tanggal 10 Mei 2023.
- 2 (dua) lembar asli kwitansi uang jalan bulan 28 Juni 2023
- 1 (satu) lembar asli kwitansi delivery order barang Tanggal 26 Juni 2023
- 1 (satu) rangkap copy BPKB mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8837 UI warna kuning Tahun 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar Gelora Semesta sebagai Sopir Angkutan dengan Sistem Kerja Kontrak Pertahun Berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Pengangkutan Barang Tanggal 10 Mei 2023 dan bertugas mengambil atau mengantar barang sesuai Delivery order ke alamat yang dituju selain itu Terdakwa dipercayai memegang merawat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus 1 (satu) unit mobil angkutan merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI No Ka : MHMFE83P83K0110029 No Sin : 4D34TPY1664. STNK an PT. Fajar Gelora Semesta milik PT.Fajar Gelora Semesta;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar Gelora Sentosa sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WIB PT. Fajar Gelora Semesta mendapat jasa angkutan dari PT. Sinar Alam Permai untuk mengangkut Inti Sawit / Palnm Kernil yang berada di Pabrik PT. Musi Banyuasin Indah dialamat Talang Leban Musi Banyuasin. Lalu pada tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 21.15 WIB saksi Budiansyah bin Basumi menyerahkan surat Delivery Order dan uang jalan kepada Terdakwa untuk mengangkut Inti Sawit / Palnm Kernil yang berada di PT. Musi Banyuasin Indah dan diantar atau dibongkar di PT. Sinar Alam Permai dan pengangkutan tersebut esok harinya yang mana di PT. Musi Banyuasin Indah tersebut yang mana buka sekira Pukul 08.00 WIB.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023 Sekira 13.00 WIB saksi Budiansyah bin Basumi mendapat telpon dari Sdra Bambang Setiawan selaku Pengawas Operasional menanyakan kepada saksi Budiansyah bin Basumi apakah surat bongkar yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diserahkan lalu saksi Budiansyah bin Basumi jawab belum ada surat bongkar yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023 diketahui bahwa Terdakwa tidak mengangkut Inti Sawit / Palnm Kernil tersebut dan mobil yang dibawanya tidak ada di Full PT. Fajar Gelora Semesta yang mana pada saat itu Terdakwa dihubungi sudah tidak aktif lagi atas kejadian tersebut PT. Fajar Gelora semesta memberi kuasa kepada Sdra Bambang Setiawan untuk membuat laporan ke Polrestabes;

- Bahwa setelah mengambil DO (Delevery Order) dan uang jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) dari saksi Budiansyah bin Basumi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah membawa 1 (satu) unit mobil angkutan merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI karena tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa baru bisa melakukan pengangkutan tersebut. Sesampai di rumah Terdakwa melihat anak dan istri Terdakwa sakit dan selain itu juga Terdakwa ditagih hutang, sehingga saat itulah muncul niat Terdakwa untuk menjualkan mobil milik PT. Fajar Gelora Sentosa tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr Bontok untuk mencari pembeli dari mobil tersebut, dan saat itu Sdr Bontok membeli mobil tersebut seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapakah pembeli mobil itu dari Sdr Bontok;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan istri Terdakwa dan anak Terdakwa serta Terdakwa bayarkan semua hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti rugi terhadap mobil yang telah Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Fajar Gelora Sentosa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FAJAR GELOLA SEMESTA mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel FE84 G dengan nomor polisi BG 8837 UI tahun 2016 warna kuning dengan nomor rangka MHMF84P8GK010029 dengan harga sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang perjalanan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
 3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
 5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **Feryansah Bin Zainal** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan setelah mengambil DO (Delivery Order) dan uang jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) dari saksi Budiansyah bin Basumi, terdakwa yang mengetahui sesuai tugas dan kewenangannya selaku sopir harus mengangkut Inti Sawit / Palnm Kernil yang berada di PT. Musi Banyuasin Indah dan diantar atau dibongkar di PT. Sisinar Alam Permai, akan tetapi karena tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa baru bisa melakukan pengangkutan tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah membawa 1 (satu) unit mobil angkutan merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI sesampai di rumah Terdakwa melihat anak dan istri Terdakwa sakit dan selain itu juga Terdakwa ditagih hutang, sehingga saat itulah muncul niat



Terdakwa untuk menjual mobil milik PT. Fajar Gelora Sentosa tersebut; Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr Bontok untuk mencari pembeli dari mobil tersebut, dan saat itu Sdr Bontok membeli mobil tersebut seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, biaya pengobatan istri Terdakwa dan anak Terdakwa serta Terdakwa bayarkan semua hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas 1 (satu) unit mobil angkutan merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI adalah milik PT. Fajar Gelora Sentosa tersebut; Demikian pula uang jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) dari saksi Budiansyah bin Basumi, seharusnya digunakan Terdakwa untuk mengangkut Inti Sawit / Palnm Kernil yang berada di PT. Musi Banyuasin Indah dan diantar atau dibongkar di PT. Sisinar Alam Permai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan 1 (satu) unit mobil angkutan merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI dan uang jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Budiansyah bin Basumi selaku Admin PT. Fajar Gelora Sentosa, untuk keperluan Terdakwa mengangkut Inti Sawit / Palnm Kernil yang berada di PT. Musi Banyuasin Indah dan diantar atau dibongkar di PT. Sisinar Alam Permai, sehingga keberadaan 1 (satu) unit mobil angkutan merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI dan uang jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) pada Terdakwa karena Terdakwa selaku sopir yang bekerja pada PT. Fajar Gelora Sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.



Ad. 5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil angkutan merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI dan uang jalan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) milik PT. Fajar Gelora Sentosa dikarenakan Terdakwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar Gelora Semesta sebagai Sopir Angkutan dengan Sistem Kerja Kontrak Pertahun Berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Pengangkutan Barang Tanggal 10 Mei 2023 dan bertugas apabila ada Delivery Order (DO) maka Terdakwa akan mengambil atau mengantar barang yang sebelumnya telah dipesan selain itu Terdakwa dipercayai memegang merawat dan mengurus 1 (satu) unit mobil angkutan merk Mitsubishi Type Colt Diesel M/T warna kuning tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG-8837-UI No Ka : MHMFE83P83K0110029 No Sin : 4D34TPY1664. STNK an PT. Fajar Gelora Semesta milik PT.Fajar Gelora Semesta;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kemitraan Pengangkutan Barang Tanggal 10 Mei 2023, 2 (dua) lembar asli kwitansi uang jalan bulan 28 Juni 2023, 1 (satu) lembar asli kwitansi delivery order barang Tanggal 26 Juni 2023, 1 (satu) rangkap copy BPKB mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8837 UI warna kuning Tahun 2016 terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Fajar Gelora Semesta;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Feryansah Bin Zainal dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kemitraan Pengangkutan Barang tanggal 10 Mei 2023.
 - 2 (dua) lembar asli kwitansi uang jalan bulan 28 Juni 2023
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi delivery order barang Tanggal 26 Juni 2023
 - 1 (satu) rangkap copy BPKB mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8837 UI warna kuning Tahun 2016 terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dwi Indayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)